



PUTUSAN

Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Kampung Baru, 23 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 14 April 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 08 Februari 2019;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bersamalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 5.2. Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;
 - 5.3. Tergugat juga sering bermain judi online;
 - 5.4. Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap Tergugat yang selalu bermain HP untuk berjudi, akan tetapi tidak ada perubahan dari Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, pada waktu itu Tergugat menggadaikan motor milik orang tua Penggugat dengan tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa pada tanggal 18 September 2024 Tergugat ditahan di Polsek Kecamatan Pontianak Kota karena kasus pencurian hingga sekarang;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus dan hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 04 November 2024 dan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi sebagai sepupu dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Kubu Raya tanggal 08 Februari 2019;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2019 keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkarannya;

- Bahwa, saksi tahu karena saksi pernah melihat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkarannya dan percekcoakan karena Tergugat pemakai narkoba, judi online sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak pertengkarannya tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai kakak ipar dari Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Oktober 2018;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan pertengkarannya;
- Bahwa, saksi tahu karena informasi dari Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat sering main judi online, mengkonsumsi narkoba, sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari tidak mencukupi;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak berpisah tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 04 November 2024 dan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk Tanggal 13 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat Tergugat sesring main judi online, mengkonsumsi narkoba, sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari tidak mencukupi sehingga pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2018 dan tercatat pada KUA Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II); memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 13 Oktober 2018;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Sejak awal bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat pemakai narkoba, judi online sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2018;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2019 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat pemakai narkoba, judi online sehingga untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat sendiri;
4. Sejak pertengkaran tersebut maka pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami isteri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami isteri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pemakai narkoba, judi online sehingga

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari adalah Penggugat sendiri sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدماً فذلك
من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئ لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته
يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk



sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم
على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hirjiyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp203.000,00**
(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 999/Pdt.G/2024/PA.Ptk